



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-14/PJ/2012

TENTANG

MONOGRAFI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Tata Cara Penyusunan Monografi PBB-P2

Monografi PBB-P2 memuat materi mengenai:

- a. **Gambaran Umum**
Berisi informasi dan data PBB-P2 minimal tiga tahun terakhir tentang:
 - i. Jumlah objek pajak per kabupaten/kota;
 - ii. Jumlah Pokok Ketetapan PBB-P2 per kabupaten/kota;
 - iii. Jumlah Rencana Penerimaan PBB-P2 per kabupaten/kota;
 - iv. Jumlah Realisasi Penerimaan PBB-P2 per kabupaten/kota;
- b. **Kegiatan Pendataan dan Penilaian**
Berisi informasi kegiatan minimal tiga tahun terakhir tentang:
 - i. Pembentukan basis data per kelurahan;
 - ii. Pemeliharaan basis data per kelurahan;
 - iii. Pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT)/Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) per kelurahan;
 - iv. Penilaian Individu per Objek Pajak;
 - v. Pemutakhiran Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) per kabupaten/kota.
- c. **Kualitas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)**
Berisi informasi tentang kualitas NJOP PBB-P2 tahun terakhir sebagaimana petunjuk yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.06/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis *Assessment Sales Ratio* (ASR). Informasi kualitas NJOP meliputi:
 - i. Data transaksi jual beli, lelang, pemberian hak tanggungan termasuk penawaran per kecamatan. Apabila ketersediaan data sebagaimana diatur pada SE-01/PJ.06/2002 tidak mencukupi maka diperlukan minimal 30 (tiga puluh) data transaksi untuk setiap kecamatan.
 - ii. Pengolahan dan analisis data transaksi untuk mengukur:
 - a) ASR per kecamatan berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted mean*)
 - b) *Coefficient of Dispersion* (COD) dan *Coefficient of Variation* (COV) untuk mengetahui tingkat keseragaman hasil penilaian dalam wilayah tertentu.
 - iii. Peta sebaran ASR per kecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- d. **Simpulan**
Berisi interpretasi hasil pengolahan dan analisis data yang diperoleh sebagai bahan pertimbangan/rujukan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan pengelolaan PBB-P2.

LAMPIRAN II

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-14/PJ/2012

Tanggal : 21 Maret 2012

**MONOGRAFI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

Kabupaten/Kota : (1)

Tahun : (2)



**Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Kanwil DJP ...⁽³⁾**

**MONOGRAFI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN/KOTA...⁽¹⁾**

I. Pendahuluan

Seiring dengan era otonomi daerah saat ini membawa konsekuensi terhadap penyediaan sumber keuangan yang sebanding dengan banyaknya kegiatan pelayanan pemerintahan di daerah. Besar kecilnya jumlah dana yang diperlukan tergantung pada luas wilayah, keadaan geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, kompleksitas kebutuhan penduduk serta hal-hal lainnya yang sangat mempengaruhi pertumbuhan sosial ekonomi daerah tersebut. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada tanggal 15 September 2009 dan secara resmi telah berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Bagian Keenam Belas UU No. 28 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sedangkan Bagian Ketujuh Belas tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berdasarkan Pasal 184 Undang-undang tersebut, maka sejak tanggal 1 Januari 2011, Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan PBB-P2 dan BPHTB dengan tahapan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB diatur dengan peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (sesuai dengan pasal 182 UU PDRD).

Kehadiran Undang-undang tersebut, memperluas pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya, khususnya dengan masuknya PBB sektor perdesaan dan perkotaan dan BPHTB yang semula merupakan Pajak Pusat dialihkan menjadi Pajak Daerah. Pengalihan ini berarti pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB secara keseluruhan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, hal ini sangat sesuai karena :

1. Karakteristik PBB-P2 memenuhi syarat sebagai Pajak Daerah
 - Lokalitas (*immobile*)
 - Hubungan antara Wajib Pajak dan yang memperoleh manfaat pajak (*the tax benefit-link and local accountability*)
 - *Best practice* di beberapa negara
2. Daerah bisa lebih optimal dalam menggali potensi PBB dan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, karena pemerintah daerah lebih mengenal karakteristik wilayah dan Wajib Pajaknya.

Pengalihan tersebut merupakan angin segar bagi pemerintah kabupaten/kota dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kemampuan dalam hal pengelolaan pajak daerah sebagai salah satu modal kemandirian APBD.

II. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemerintah daerah terutama gambaran mengenai PBB-P2 saat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, agar dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah, maka perlu disusun Monografi PBB-P2.

Monografi PBB-P2 berisi interpretasi hasil pengolahan dan analisis data yang diperoleh sebagai bahan pertimbangan/rujukan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan pengelolaan PBB-P2.

III. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Monografi PBB-P2 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi pengelolaan PBB-P2 sampai dengan kondisi terakhir saat penyerahan kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerja KPP Pratama yang bersangkutan. Tujuannya adalah *decision support system*, artinya Monografi PBB-P2 ini dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

IV. Gambaran Umum

Informasi Kinerja Penerimaan PBB-P2
Kabupaten/Kota ... (1)
Tahun ... s.d. ... (4)

No.	Tahun (5)	KPP Pratama (6)	Jumlah OP		Jumlah Pokok Ketetapan		Rencana Penerimaan		Realisasi Penerimaan	
			Pds(7)	Pkt(8)	Pds(9)	Pkt(10)	Pds(11)	Pkt(12)	Pds(13)	Pkt(14)
1.	Tahun ...	KPP Pratama ...								
		KPP Pratama ...								
		dst								
		TOTAL								
	Tahun ...	KPP Pratama ...								
		KPP Pratama ...								
		dst								
		TOTAL								
	Tahun ...	dst								

Keterangan:

- Jumlah OP PBB-P2, dicantumkan dalam satuan OP
- Jumlah Pokok Ketetapan PBB-P2, dicantumkan dalam ribuan rupiah
- Jumlah Rencana Penerimaan PBB-P2, dicantumkan dalam ribuan rupiah
- Jumlah Realisasi Penerimaan PBB-P2, dicantumkan dalam ribuan rupiah
- Data per 31 Desember

V. Kegiatan Pendataan dan Penilaian

1. Tabel Kegiatan Pembentukan Basis Data Sismiop

No.	KPP Pratama ⁽⁶⁾	Tahun ⁽⁵⁾	Kecamatan/Kelurahan ⁽¹⁵⁾	Jumlah Pembentukan (Objek Pajak) ⁽¹⁶⁾
1.	KPP Pratama	1. Kecamatan
			a. Kelurahan
			b. Kelurahan
			2. Kecamatan
			a. Kelurahan
			b. Kelurahan
		1. Kecamatan
			a. Kelurahan
			b. Kelurahan
			2. Kecamatan
			a. Kelurahan
			b. Kelurahan
		1. Kecamatan
			a. Kelurahan
			b. Kelurahan

2. Tabel Kegiatan Pemeliharaan Basis Data Sismiop

No.	KPP Pratama ⁽⁶⁾	Tahun ⁽⁵⁾	Kecamatan/Kelurahan ⁽¹⁵⁾	Jumlah Pemeliharaan (Objek Pajak) ⁽¹⁷⁾
1.	KPP Pratama	1. Kecamatan
			a. Kelurahan
			b. Kelurahan
			2. Kecamatan
			a. Kelurahan
			b. Kelurahan
		1. Kecamatan
			a. Kelurahan
			b. Kelurahan
		1. Kecamatan
			a. Kelurahan
			b. Kelurahan

3. Tabel Kegiatan Pemutakhiran ZNT/NIR

No.	KPP Pratama ⁽⁶⁾	Tahun ⁽⁵⁾	Kecamatan/Kelurahan ⁽¹⁸⁾
1.	KPP Pratama	1. Kecamatan ...
			a. Kelurahan ...
			b. Kelurahan ...
		1. Kecamatan ...
			a. Kelurahan ...

4. Tabel Kegiatan Penilaian Individu

No.	KPP Pratama ⁽⁶⁾	Tahun ⁽⁵⁾	Nama Wajib Pajak ⁽¹⁹⁾	Lokasi Objek Pajak/Kelurahan ⁽²⁰⁾
1.	KPP Pratama	1. PT. ...	Kelurahan ...
			2. ABC	Kelurahan ...
			3. PT. ...	Kelurahan ...
			dst	
		1. PT. ...	Kelurahan ...
			2. Hotel	Kelurahan ...
			3. CV. ...	Kelurahan ...
			dst	

5. Tabel Kegiatan Pemutakhiran DBKB

No.	KPP Pratama ⁽⁶⁾	Tahun Pemutakhiran ⁽²¹⁾
1.	KPP Pratama
	

6. Tabel Jumlah desa/kelurahan yang sudah/belum berbasis data SISMIOP sampai dengan tahun ...⁽²⁾:

No.	KPP Pratama ⁽⁶⁾	Kecamatan ⁽¹⁵⁾	Jumlah Desa/Kelurahan	
			Sudah SISMIOP ⁽²²⁾	Belum Sismiop ⁽²³⁾
1.	KPP Pratama ...	Kecamatan
		Kecamatan
		Kecamatan
	TOTAL	

Keterangan :

Daftar rincian nama desa/kelurahan yang sudah/belum berbasis data sismiop sebagaimana tersebut pada lampiran 1.

VI. Kualitas NJOP

1. Data transaksi jual beli dan lain-lain per kecamatan sampai dengan tahun ... (2), adalah sebagaimana pada lampiran 2.
2. Pengolahan data transaksi:
 - a. Mengukur nilai ASR per kecamatan: yaitu menghitung rata-rata tertimbang dari total NJOP dibandingkan dengan total nilai pasar dalam satuan wilayah kecamatan, dengan rumusan:

$$ASR = \frac{\sum NJOP}{\sum \text{Harga Pasar}}$$

Rekapitulasi *Assessment Sales Ratio* (ASR) adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan ⁽¹⁵⁾	ASR ⁽²⁴⁾	Keterangan ⁽²⁶⁾
1	Kecamatan
2	Kecamatan
3	Kecamatan
	Kabupaten/Kota ... ⁽¹⁾ ⁽²⁵⁾

Keterangan :

- Jika $0,900 \leq ASR \leq 1,100$, maka dapat disimpulkan bahwa NJOP mencerminkan harga pasar;
- Jika $ASR < 0,900$, maka dapat disimpulkan bahwa NJOP di bawah harga pasar;
- Jika $ASR > 1,100$, maka dapat disimpulkan bahwa NJOP di atas harga pasar;
- Rincian penghitungan ASR sebagaimana tersebut pada lampiran 3.

- b. Mengukur Tingkat Keseragaman Hasil Penilaian (*Assessment Uniformity*): yaitu untuk mengetahui tingkat keseragaman hasil penilaian di wilayah tertentu. Pengukuran tingkat keseragaman ini menggunakan koefisien dispersi (*Coefficient of Dispersion - COD*) dan koefisien variasi (*Coefficient of Variation - COV*). COD adalah ukuran seberapa besar tingkat keragaman data, kegunaannya untuk membandingkan dua atau lebih kelompok data. COV adalah ukuran seberapa besar nilai simpangan baku terhadap rata-ratanya, yang melibatkan seluruh data.

Rumus:

$$COD = \frac{100}{A/S_{median}} \left(\frac{\sum_i^n \left(\left| \frac{A_i}{S_i} - A/S_{median} \right| \right)}{n - 1} \right)$$

$$COV = \frac{100}{A/S} \sqrt{\frac{\sum_i^n \left[\left(\frac{A_i}{S_i} - A/S \right)^2 \right]}{n - 1}}$$

Keterangan:

- COD* = *Coefficient of Dispersion*
- COV* = *Coefficient of Variation*
- A/S_{median} = ASR median (nilai tengah)
- A/S = ASR rata-rata
- A_i = NJOP data ke-*i*
- S_i = Harga Pasar data ke-*i*
- n* = Jumlah data

Aturan umum yang dijadikan standar dalam perhitungan COD dan COV adalah:

- Penentuan NJOP dikatakan seragam jika $COD \leq 15\%$ dan $COV \leq 20\%$.
- Penentuan NJOP dikatakan kurang seragam jika $COD > 15\%$ dan $COV \leq 20\%$ atau $COD \leq 15\%$ dan $COV > 20\%$.
- Penentuan NJOP dikatakan tidak seragam, jika $COD > 15\%$ dan $COV > 20\%$.

Hasil Pengolahan data :

No.	Kecamatan ⁽¹⁵⁾	COD ⁽²⁷⁾	COV ⁽²⁹⁾	Keterangan ⁽³¹⁾
1	Kecamatan
2	Kecamatan
3	Kecamatan
	Kabupaten/Kota ... ⁽¹⁾ ⁽²⁸⁾ ⁽³⁰⁾

Keterangan :

Rincian penghitungan tingkat keseragaman penentuan NJOP sebagaimana tersebut pada lampiran 3.

VII. SIMPULAN

- *) Isi dari kesimpulan merupakan deskripsi dan interpretasi data tentang:
1. Kinerja penerimaan PBB-P2
 2. Hasil kegiatan pendataan dan penilaian.
 3. Kualitas NJOP

Demikian laporan Monografi PBB-P2 Kabupaten/Kota ... ⁽¹⁾ yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten/Kota ... ⁽¹⁾ dalam mengelola pemungutan PBB-P2 pada masa selanjutnya.

Penyusun,
Kepala KPP Pratama ⁽³²⁾

Nama ⁽³³⁾

NIP ⁽³⁴⁾

DAFTAR DESA/KELURAHAN YANG SUDAH/BELUM BERBASIS DATA SISMIOP

No.	KPP Pratama	Kecamatan/Kelurahan		Sudah SISMIOP	Belum SISMIOP
	KPP Pratama ...	Kecamatan A			
		1	Kelurahan aa	√	-
		2	Kelurahan ab	√	-
		3	Kelurahan ac	√	-
		4	√	-
		Jumlah	
		Kecamatan B			
		1	Kelurahan ba	√	-
		2	Kelurahan bb	√	-
		3	Kelurahan bc	√	-
		Jumlah	

**DATA NJOP DAN HARGA TRANSAKSI
KPP PRATAMA ...**

No.	Kecamatan	NOP	LT (M2)	LB (M2)	NJOP (Rp)	HARGA TRANSAKSI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kecamatan ...					
		12.34.567.890.123-XXXX.X
		12.34.567.890.123-XXXX.X
		12.34.567.890.123-XXXX.X
	

Rincian Penghitungan ASR, Tingkat Akurasi Penilaian, dan Tingkat Keseragaman Kabupaten/Kota ...

No.	NOP	NJOP (Rp) (A)	HARGA TRANSAKSI (Rp) (S)	RATIO (A/R)
1	2	3	4	5
1	12.34.567.890.123-XXXX.X			
2	12.34.567.890.123-XXXX.X			
3	12.34.567.890.123-XXXX.X			
4	12.34.567.890.123-XXXX.X			
dst			
	TOTAL	ΣA	ΣS	ΣA / ΣS

n =
 ΣA =
 ΣS =
 A/S =
 A/S_{med} =

Rank	NOP	RATIO	A/S-A/S _{med}	[A/S-A/S _{med}]	(A/S - A/S)	(A/S - A/S) ²
	2	5	6	7	8	9
1	12.34.567.890.123-XXXX.X					
2	12.34.567.890.123-XXXX.X					
3	12.34.567.890.123-XXXX.X					
4	12.34.567.890.123-XXXX.X					
dst					
	TOTAL	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ

Tingkat keseragaman Hasil Penilaian :

$$\begin{aligned}
 COD_{median} &= \frac{100}{A/S_{median}} \left(\frac{\sum_i \left[\frac{A_i}{S_i} - A/S_{median} \right]}{n-1} \right) \\
 &= \dots \\
 COV &= \frac{100}{A/S} \sqrt{\frac{\sum_i \left[\left(\frac{A_i}{S_i} - \overline{A/S} \right)^2 \right]}{n-1}} \\
 &= \dots
 \end{aligned}$$

**Rincian Penghitungan ASR, Tingkat Akurasi Penilaian, dan Tingkat Keseragaman
Kecamatan ...**

No.	NOP	NJOP (Rp) (A)	HARGA TRANSAKSI (Rp) (S)	RATIO (A/R)
1	2	3	4	5
1	12.34.567.890.123-XXXX.X			
2	12.34.567.890.123-XXXX.X			
3	12.34.567.890.123-XXXX.X			
4	12.34.567.890.123-XXXX.X			
dst			
	TOTAL	ΣA	ΣS	ΣA / ΣS


n =
 ΣA =
 ΣS =
 A/S =
 A/S_{med} =

Rank	NOP	RATIO	A/S-A/S _{med}	[A/S-A/S _{med}]	(A/S - A/S)	(A/S - A/S) ²
	2	5	6	7	8	9
1	12.34.567.890.123-XXXX.X					
2	12.34.567.890.123-XXXX.X					
3	12.34.567.890.123-XXXX.X					
4	12.34.567.890.123-XXXX.X					
dst					
	TOTAL	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ

Tingkat keseragaman Hasil Penilaian :

$$\begin{aligned}
 COD_{median} &= \frac{100}{A/S_{median}} \left(\frac{\sum_i [\frac{A_i}{S_i} - A/S_{median}]}{n-1} \right) \\
 &= \dots \\
 COV &= \frac{100}{A/S} \sqrt{ \frac{\sum_i \left[\left(\frac{A_i}{S_i} - \overline{A/S} \right)^2 \right]}{n-1} } \\
 &= \dots
 \end{aligned}$$

PETA SEBARAN



Petunjuk Pengisian
Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-14/PJ/2012

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota yang pengelolaan PBB-P2-nya akan dialihkan.
 Angka (2) : Diisi dengan tahun sebelum pengalihan pengelolaan PBB-P2.
 Angka (3) : Diisi dengan nama Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten/Kota yang pengelolaan PBB-P2-nya akan dialihkan.
 Angka (4) : Diisi dengan periode data yang dihimpun (minimal 3 Tahun Pajak terakhir sebelum tahun pengalihan)
 Angka (5) : Diisi dengan Tahun Pajak.
 Angka (6) : Diisi dengan nama KPP Pratama di Kabupaten/Kota yang pengelolaan PBB-P2nya akan dialihkan.
 Angka (7) : Diisi dengan jumlah Objek PBB sektor Perdesaan pada tahun n di Kabupaten/Kota yang pengelolaan PBB-P2-nya akan dialihkan.
 Angka (8) : Diisi dengan jumlah Objek PBB sektor Perkotaan pada tahun n di Kabupaten/Kota yang pengelolaan PBB-P2-nya akan dialihkan.
 Angka (9) : Diisi dengan jumlah pokok ketetapan PBB sektor Perdesaan pada tahun n di Kabupaten/Kota yang pengelolaan PBB-P2-nya akan dialihkan.
 Angka (10) : Diisi dengan jumlah pokok ketetapan PBB sektor Perkotaan pada tahun n di Kabupaten/Kota yang pengelolaan PBB-P2-nya akan dialihkan.
 Angka (11) : Diisi dengan jumlah rencana penerimaan PBB sektor Perdesaan pada tahun n di Kabupaten/Kota yang pengelolaan PBB-P2-nya akan dialihkan.
 Angka (12) : Diisi dengan jumlah rencana penerimaan PBB sektor Perkotaan pada tahun n di Kabupaten/Kota yang pengelolaan PBB-P2-nya akan dialihkan.
 Angka (13) : Diisi dengan jumlah realisasi penerimaan PBB sektor Perdesaan pada tahun n di Kabupaten/Kota yang pengelolaan PBB-P2-nya akan dialihkan.
 Angka (14) : Diisi dengan jumlah realisasi penerimaan PBB sektor Perkotaan pada tahun n di Kabupaten/Kota yang pengelolaan PBB-P2-nya akan dialihkan.
 Angka (15) : Diisi dengan nama Kecamatan/Kelurahan di Kabupaten/Kota yang pengelolaan PBB-P2-nya akan dialihkan.
 Angka (16) : Diisi dengan jumlah pembentukan basis data Sismiop (dalam satuan objek pajak) pada tahun n di Kabupaten/Kota yang pengelolaan PBB-P2-nya akan dialihkan
 Angka (17) : Diisi dengan jumlah pemeliharaan basis data Sismiop (dalam satuan objek pajak) pada tahun n di Kabupaten/Kota yang pengelolaan PBB-P2-nya akan dialihkan.
 Angka (18) : Diisi dengan nama Kecamatan/Kelurahan tempat pelaksanaan kegiatan pemutakhiran ZNT/NIR pada tahun n.
 Angka (19) : Diisi dengan nama wajib pajak pelaksanaan kegiatan penilaian individu pada tahun n.
 Angka (20) : Diisi dengan nama kelurahan tempat objek PBB yang dilaksanakan kegiatan penilaian individu pada tahun n.
 Angka (21) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan pemutakhiran Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).
 Angka (22) : Diisi dengan jumlah kelurahan/desa yang sudah berbasis data SISMIOP pada kecamatan n.
 Angka (23) : Diisi dengan jumlah kelurahan/desa yang belum berbasis data SISMIOP pada kecamatan n.
 Angka (24) : Diisi dengan ASR (tiga digit di belakang koma) pada kecamatan n.
 Angka (25) : Diisi dengan ASR pada kabupaten/kota n.
 Angka (26) : Diisi dengan keterangan dari ASR, yaitu:

ASR	Keterangan
$ASR < 0,900$	NJOP di bawah harga pasar
$0,900 \leq ASR \leq 1,100$	NJOP mencerminkan harga pasar
$ASR > 1,100$	NJOP di atas harga pasar

- Angka (27) : Diisi dengan COD (dalam %) pada kecamatan n.
 Angka (28) : Diisi dengan COD (dalam %) pada kabupaten/kota n.
 Angka (29) : Diisi dengan COV (dalam %) pada kecamatan n.
 Angka (30) : Diisi dengan COV (dalam %) pada kabupaten/kota n.
 Angka (31) : Diisi dengan keterangan dari COD & COV, yaitu:

ASR	Keterangan
$COD \leq 15\%$ dan $COV \leq 20\%$	Penentuan NJOP seragam
$COD \leq 15\%$ dan $COV > 20\%$ atau $COD > 15\%$ dan $COV \leq 20\%$	Penentuan NJOP kurang seragam
$COD > 15\%$ dan $COV > 20\%$	Penentuan NJOP tidak seragam

- Angka (32) : Diisi dengan nama KPP Pratama yang menyusun/ditunjuk untuk menyusun monografi PBB-P2.
 Angka (33) : Diisi dengan nama Kepala KPP Pratama yang menyusun/ditunjuk untuk menyusun monografi PBB-P2.
 Angka (34) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Kepala KPP Pratama yang menyusun/ditunjuk untuk menyusun monografi PBB-P2.